BAWASLU
BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG
Jl. Pulau Morotai No. 10A, Jagabaya III – Bandar Lampung
Laman : www.bawaslu-lampungprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG

Nomor : 007/L/LA/SET/PM 00/I/2018

TENTANG

PENETAPAN PENGARAH, PENANGGUNGJAWAB, KETUA, SEKRETARIS DAN ANGGOTA KELOMPOK KERJA PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH KABUPATEN TULANG BAWANG DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG

Menimbang :

a. Bahwa dalam pelaksanaan tugas memberikan dukungan teknis operasional kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung menyelenggarakan fasilitasi dan koordinasi implementasi fungsi antar unit organisasi;

b. Bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana di atas, merupakan bagian dari upaya penguatan daya dukung kelembagaan dalam penyelenggaraan tugas, kewenangan dan kewajiban Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung secara terpadu dan terencana; dan

c. Bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut di atas agar dapat berjalan tertib, lancar dan terkoordinasi maka dalam pelaksanaan pengawasan tahapan pemutakhiran data dan penetapan daftar pemilih perlu penetapan keputusan tentang Penetapan Pengarah, Penanggungjawab, Ketua, Sekretaris dan Anggota Kelompok Kerja Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penetapan Daftar Pemilih Kabupaten Tulang Bawang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018;

Scanned with CamScanner

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah sebagian beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
3. Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
5. Peraturan Presiden Nomor. 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah sebagian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 51 Tahun 2015;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor. 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilu, Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor. 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah sebagian dengan Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2015;
11. Peraturan Bawaslu Nomor. 7 tahun 2015 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilu, Badan Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

Scanned with CamScanner

12. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor. 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
14. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilu Nomor. 0611 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah sebagian dengan Keputusan Ketua Bawaslu Nomor. 0171/ K.Bawaslu/OT.03/BII Tahun 2015;
15. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilu Nomor. 1106-KEP Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Pertanggungjawaban Tim Pelaksana Kegiatan Di Lingkungan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi; dan
16. Keputusan Ketua Bawaslu Nomor. 076/K.Bawaslu/ PR.03.00/IV/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Bawaslu Nomor. 0107/K.Bawaslu/PR.03.00/ IV/2016 tentang Standar Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

Memperhatikan :

a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan Bawaslu Provinsi Lampung Nomor. G/387/B.02/HK/2017 dan Nomor. 059/K.Bawaslu.LA/ADM/KU.00/VII/2017 tentang Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Provinsi Lampung Tahun 2018; dan
b. Surat Menteri Keuangan Nomor. S-938/MK.02/2016 tanggal 8 November 2016 Hal. Revisi Surat Menteri Keuangan Nomor. S-417/MK.02/2016 tanggal 25 Mei 2016 tentang Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pengawasan Tahapan Pemiihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Scanned with CamScanner

Memutuskan

Menetapkan : Komposisi dan Personalia Tim Pengarah, Penanggungjawab, Ketua, Sekretaris dan Anggota Kelompok Kerja Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penetapan Daftar Pemilih Kabupaten Tulang Bawang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018;

PERTAMA : Menunjuk nama-nama sebagaimana tersebut dalam Lampiran I keputusan ini sebagai Pengarah, Penanggungjawab, Ketua, Sekretaris dan Anggota Kelompok Kerja Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penetapan Daftar Pemilih Kabupaten Tulang Bawang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018;

KEDUA : Tugas dan tanggungjawab Tim Pengarah, Penanggungjawab, Ketua, Sekretaris dan Anggota Kelompok Kerja Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penetapan Daftar Pemilih Kabupaten Tulang Bawang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

a. Memberikan dukungan teknis operasional dalam pelaksanaan Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penetapan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018;

b. Merencanakan, mengumpulkan serta mengoordinasikan informasi, data dan bahan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penetapan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018; dan

c. Menyiapkan, merumuskan dan menyampaikan laporan sebagai bahan masukan dan tindaklanjut dalam pelaksanaan tugas, kewenangan dan kewajiban kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung dalam rangka implementasi fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan Pemutakhiran Data dan Penetapan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengarah, Penanggungjawab, Ketua, Sekretaris dan Anggota Kelompok Kerja Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penetapan Daftar Pemilih Kabupaten Tulang Bawang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018, bertanggungjawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Scanned with CamScanner

KEEMPAT : Pengarah, Penanggungjawab, Ketua, Sekretaris dan Anggota Kelompok Kerja Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penetapan Daftar Pemilih Kabupaten Tulang Bawang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018, bertugas sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini sampai dengan berakhirnya tahapan Pemutakhiran Data dan Penetapan Daftar Pemilih;

KELIMA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Dana Hibah Bawaslu Provinsi Lampung pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun Anggaran 2018;

KEENAM : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan secara bertanggungjawab sebagaimana mestinya; dan

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 05 Januari 2018

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG
KEPALA SEKRETARIAT,

DWI MUDYONO
Penata Tingkat I
NIP : 19600224 198201 1 001

Tembusan, disampaikan kepada Yth :
1. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum di Jakarta (sebagai laporan);
2. Masing-masing yang bersangkutan.

Scanned with CamScanner

Lampiran I : Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung

Nomor : 001-L /LA/SET/PM 00/I/2018

Tentang : Penetapan Pengarah, Penanggungjawab, Ketua, Sekretaris dan Anggota Kelompok Kerja Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penetapan Daftar Pemilih Kabupaten Tulang Bawang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM/BULAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Desi Triyana, M.Ti	Pengarah	Rp. 1.500.000,-	Diberikan honorarium sesuai dengan Dana Hibah Bawaslu Provinsi Lampung pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun Anggaran 2018
2.	A. Rachmat Lihusnu, SE.,MM	Penanggungjawab	Rp. 1.400.000,-	
3.	Fauzi Ibrahim SH	Ketua	Rp. 1.200.000,-	
4.	Arif Budiman, SKM.,MM	Sekretaris	Rp. 1.000.000,-	
5.	Mitayanti Fabriyani, S.Sos	Anggota	Rp. 900.000,-	
6.	Aris Munandar, SE	Anggota	Rp. 900.000,-	
7.	Apri Mashur, SE	Anggota	Rp. 900.000,-	
8.	Herdi Sudirman, SH	Anggota	Rp. 900.000,-	

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada Tanggal : 05 Januari 2018

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG
KEPALA SEKRETARIAT
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran,

DWI MULYONO
Penata Tingkat I
NIP : 19600224 198201 1 001

Scanned with CamScanner